

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas 38 Provinsi dan setiap provinsinya terdiri atas daerah-daerah kabupaten atau kota yang setiap kabupaten atau kotanya memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, dengan hal itu untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang berasas sentralisasi menjadi desentralisasi. Penerapan sistem desentralisasi berdasarkan asas otonomi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014. Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang mendelegasikan kewenangan yang lebih luas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunannya di daerah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:133) dalam (Putri, 2018). Pemerintah pusat dalam hal ini secara bertahap melakukan pengalihan kewenangan agar daerah bisa menjadi lebih berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara (menurut Rahayu, 2014:116 dalam Putri, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, komponen sumber Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini pajak daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan PAD, karena penerimaan sektor pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan daerah, pembiayaan operasional dan pelayanan masyarakat. Pajak daerah yang dipungut dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 78 ayat 1 dan 2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dikenakan kepada Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang hasil penerimaan seluruhnya dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak dan kemudian oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk pembangunan di daerah (Darwin, 2013:2) dalam (Arifin, 2018).

Sistem pemungutan pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan yaitu menganut sistem *Official Assesment System* sistem ini dimana jumlah pajak yang

harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat. Maka, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus/aparat bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official Assesment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus/aparat (Nurkholik, 2020).

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan dalam membayar pajak (Rahman, 2018).

Salamah (2018) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010) dalam Rahman (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka kontribusi bagi pengguna bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Maka dapat disimpulkan wajib pajak yang patuh bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa perlu adanya peringatan atau sanksi.

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pemungutan atas PBB adalah asas kepatuhan wajib pajak, kurangnya pengetahuan wajib pajak membuat Pendapatan Pemerintah Daerah dari PBB tidak maksimal (Ma'ruf dan Supatminingsih 2020). Karena Tinggi rendahnya penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan pajaknya. Patuhnya wajib pajak pada pemenuhan kewajiban merupakan faktor penting yang perlu diteliti, kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dapat dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak. Selama ini ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak, hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Oji Saeroji, 2017). Wajib pajak harus memahami alur dan sistem dari pajak bumi dan bangunan agar wajib pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan sorotan dari petugas pajak. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Pravasanti, 2020).

Desa Pangeureunan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut, sebagian besar wilayahnya adalah tanah

pertanian. Hasil dari pra penelitian, menurut bapak Obar (sebagai petugas PBB) masih terdapat wajib pajak PBB di Desa Pangeureunan yang tidak membayar pajak tepat waktu dan patuh dalam membayar PBB. Wajib pajak yang tidak patuh dan tidak taat dalam membayar PBB sudah umum terjadi dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Fenomena empiris kepatuhan wajib pajak di Desa Pangeureunan Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut, berdasarkan data dari Kantor Desa Pangeureunan. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dari potensi penerimaan pajak. Pada tabel 1.1 dibawah ini dapat dilihat tingkat pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pangeureunan Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pangeureunan
Periode 2018 - 2021

Tahun	Target PBB	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Persentase
2018	Rp. 142.034.000	Rp. 139.974.000	(Rp.2.060.000)	98%
2019	Rp. 139.974.000	Rp. 117.720.000	(Rp22.254.000)	84%
2020	Rp. 146.195.473	Rp. 139.974.000	(Rp 8.194.075)	95%
2021	Rp. 158.995.473	Rp. 139.974.000	(Rp19.021.473)	88%

Sumber: Data Dari Kantor Desa Pangeureunan

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran yang diterima pemerintah desa pada tahun 2018-2021 dalam bidang PBB setiap tahunnya mengalami defisit dan tidak mencapai target dari dana awal pemerintah desa yang

sudah dianggarkan. Pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19. Penyebab yang mengakibatkan pencapaian target tidak tercapai, yaitu dikarenakan masih banyaknya wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu hal tersebut disebabkan karena faktor pendapatan masyarakat berkurang ketika masa pandemi Covid-19.

Pada dasarnya faktor penghambat pembayaran pajak adalah dari masalah kesadaran masyarakat, dimana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri.

Latar belakang wajib pajak yang berbeda, menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlaku pun berbeda, agar tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat tercapai. Untuk itu perlu adanya komunikasi efektif antara fiskus dan wajib pajak, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan yang tepat. Jika setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar (Fitria 2017). Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitria 2017) bahwa hasil pengujian hipotesis kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Begitu juga dengan hasil Penelitian (Nurkholik, 2020) menyatakan bahwa sikap

wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pidowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan atau fenomena diatas dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman dan Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” yang dilakukan dengan studi kasus di Desa Pangeurenan Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah daerah
2. Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak,
3. Faktor penghambat pembayaran pajak adalah dari masalah kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak,
4. Latar belakang wajib pajak yang berbeda, menyebabkan pemahaman wajib pajak terhadap perundang-undangan yang berlaku pun berbeda,
5. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, jika hal-hal yang mempengaruhi seperti kesadaran, pengetahuan dan pemahaman meningkat dengan baik

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB?
2. Apakah kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB?
3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib pajak dalam membayar PBB?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi, serta pemahaman mengenai hasil penelitian terhadap pengaruh kesadaran dan tingkat pemahaman wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk membayar pajak. Kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar PBB
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan untuk peneliti selanjutnya, terkait ilmu pengetahuan perpajakan yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menjadi referensi bagi peneliti yang mengambil topik yang serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perencanaan dan kebijakan strategis khususnya di bidang perpajakan di Desa Pangeureunan Kecamatan Blububur Limbangan Kabupaten Garut dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

1.6.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Menurut (Rahman 2018) “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan hal

tersebut dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan di definisikan sebagai memasukkan dan melaporkan informasi yang diperlukan pada waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan menurut (Amalia et al., 2016) dalam (Abdullah, Tuli, dan Pakaya, 2022). Sedangkan Menurut (Gusrianda, N, 2018:41) Kepatuhan wajib pajak akan memberikan banyak manfaat bagi para wajib pajak itu sendiri dan juga bagi fiskus yang melayani wajib pajak. Dalam penelitian yang telah dilakukan (Oktaviani, dkk, 2017) dalam hasil penelitiannya bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) di simpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan semakin tinggi.

Kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui beberapa indikator menurut Ariastuti (2019) yaitu:

1. Kepatuhan Wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB tepat waktu
2. Kepatuhan Wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB tepat jumlah
3. Kepatuhan Wajib pajak dalam pelaporan informasi

1.6.1.2 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman pajak yaitu dimana seorang wajib pajak dapat mengetahui serta memahami peraturan perpajakan sehingga membuat seorang wajib pajak mempunyai kesadaran dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar

pajak (Abdullah, Tuli, dan Pakaya 2022). Pemahaman kaitannya sangat erat dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pemahaman masyarakat mengenai peraturan, dan juga sistem perpajakan sangatlah penting. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat menurut (Adiasa, 2013) dalam (Wijayanti dan Sasongkono, 2017). Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman terkait pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak karena mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut, sehingga pada akhirnya manfaat dari membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurulita 2017).

(Kurniawan dan Aini, 2019) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa secara parsial pemahaman mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Didukung juga dalam penelitian (Ma'ruf dan Supatminingsih 2020) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Menurut (Muslim, 2018) indikator yang mengukur variabel tingkat pemahaman terkait PBB adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami mengenai ketentuan kewajiban pajak bumi dan bangunan
2. Wajib pajak mengetahui dan memahami terkait sistem pajak bumi dan bangunan digunakan
3. Wajib pajak mengetahui pajak bumi dan bangunan berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah

1.6.1.3 Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran wajib pajak adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Suharyono, 2019). Dalam penelitian (Kusuma dan Rifqi, 2017) dijelaskan bahwa “kesadaran wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak mengetahui atau mengerti perihal hak dan kewajiban pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain”. Sedangkan menurut (Nafiah Zumrotun, 2018) kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Dalam penelitian yang dilakukan (Rianty dan Syahputera, 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran akan sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Astuti Widia Ririn, et al., 2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dalam hal tersebut tidak adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Tegongan.

Kesadaran wajib pajak dapat diukur melalui beberapa Indikator untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yang diambil menurut (Munawaroh, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak sadar adanya hak dan kewajiban
2. Wajib pajak sadar membayar pajak bumi dan bangunan dari kesadaran diri sendiri
3. Wajib pajak sadar melaksanakan kewajiban pajak bumi dan bangunan

Pada hakikatnya kesadaran itu semakin rendah jika tidak dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan. Jika kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan naik. Seperti halnya yang kita ketahui bersama pemahaman akan perpajakan memberikan persepsi positif agar kita paham dan mengerti mengenai perpajakan, dengan adanya pengetahuan dan pemahaman maka wajib pajak akan sadar tentang kewajibannya dalam membayar pajak, kemudian terciptanya rasa empati dai masyarakat untuk membayar pajak dengan secara sadar bahwa manfaatnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga pada akhirnya wajib pajak memiliki sikap patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan penjabaran latar belakang, landasan teori, dan pengaruh dari variabel masing-masing penelitian. Maka dapat disusun rancangan penelitian dalam bentuk kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian sejenis yang dijadikan bahan kajian, yaitu:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Purwaningsih, 2022)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang	Secara simultan variabel kesadaran perpajakan, pemahaman perpajakan, pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Magelang.
2.	(Nisak, 2018)	Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB P2 (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan tahun 2017.
3.	(Salmah, 2018)	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB	Terdapat pengaruh Positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Persamaan dan Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1. Penelitian Purwaningsih (2022)

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti pengaruh kesadaran dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, dan persamaannya juga pada variabel bebas yaitu kesadaran dan pemahaman dan pada variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara keduanya terletak pada penambahan variabel bebas pada penelitian Purwaningsih yaitu menambahkan variabel pendapatan dan sanksi. Lokasi pada penelitian yang dilakukan juga berbeda.

2. Persamaan dan Perbedaan Nisak (2018)

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait kepatuhan dalam membayar pajak PBB. Perbedaan antara keduanya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda dan pada salah satu variabel bebas yang berbeda peneliti membahas variabel pemahaman sedangkan penelitian Nisak membahas variabel bebas terkait kualitas pelayanan.

3. Persamaan dan perbedaan Salmah (2018)

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait pengaruh kesadaran pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Perbedaan antara keduanya terletak pada lokasi penelitian dan juga pada sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer sedangkan pada penelitian Salmah terdapat penambahan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

1.6.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini hipotesis yang diuji adalah: “Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.”

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Pangeureunan yang berlokasi di Desa Pangeureunan Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut.

1.7.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yaitu terhitung bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023.